

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

(Studi Komparatif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

HUZNUL QARIMAH

NIM: 105261137120

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Huznul Qarimah**, NIM. 105261137120 yang berjudul **“Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam).”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Dr. Rapung, Lc., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Unismuh Makassar,

(.....)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Huznul Qarimah**

NIM : 105261137120

Judul Skripsi : Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUZNUL QARIMAH

Nim : 105261137120

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Mei 2024 M
15 Dzulqa'dah 1445 H

Yang membuat pernyataan,

HUZNUL QARIMAH

Nim: 105261137120

ABSTRAK

HUZNUL QARIMAH NIM: 105261137120. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)*. Pembimbing I: M. Ilham Muchtar, pembimbing II: Rapung.

Fenomena yang sering didapati setelah terjadinya perceraian adalah banyak seorang ayah yang melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan berbagai macam alasan. Akibatnya banyak para ibu yang menanggung nafkah anaknya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana sebenarnya hukum Islam mengatur penetapan nafkah anak pasca perceraian namun dalam hal ini dengan melihat perbandingan antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam 2) Bagaimana studi komparatif penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Dalam hal ini peneliti menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam serta pengkajian dari beberapa buku atau kitab-kitab karya para ulama, artikel dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Penetapan nafkah anak pasca terjadinya perceraian dalam hukum Islam menurut para ulama adalah nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban ayahnya dan ada dua kategori nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anaknya pasca perceraian yaitu nafkah *hadhanah* yang mencakup biaya untuk anak, biaya atas pengasuhan anak termasuk juga di dalamnya biaya penyusuan anak dan kategori yang kedua adalah nafkah *madhiyah* (lampau) untuk anak. Adapun dalam penetapan batas usia anak yang wajib dinafkahi, para ulama fikih berbeda pendapat di dalamnya. Akan tetapi, mayoritas ulama fikih menetapkan batasannya dengan *baligh* (kedewasaan). Adapun penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwasanya nafkah anak juga masih tetap menjadi kewajiban ayahnya setelah terjadinya perceraian dan kategori nafkah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berupa nafkah untuk anak, biaya *hadhanah* serta biaya penyusuan bagi anak. Batas usia pemberian nafkah oleh ayah ini menurut Kompilasi Hukum Islam berlangsung sampai anak berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat pada mental maupun fisik dan belum pernah melakukan pernikahan. 2) Antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan yaitu dalam hal ditetapkannya bahwa seorang ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anaknya pasca terjadinya perceraian. Adapun dalam kategori nafkah anak pasca perceraian terdapat perbedaan yaitu dalam fikih disebutkan lebih rinci, baik itu berupa nafkah *hadhanah* anak maupun nafkah *madhiyah* anak sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tentang nafkah *madhiyah* anak. Perbedaan selanjutnya juga terdapat pada batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Islam, Fikih, KHI

ABSTRACT

HUZNUL QARIMAH NIM: 105261137120. *Child Support After Divorce in Islamic Law (A Comparative Study of Fiqh and the Compilation of Islamic Law)*. Supervisor I: M. Ilham Muchtar, Supervisor II: Rapung.

A phenomenon often observed after divorce is that many fathers neglect their obligation to provide for their children for various reasons. As a result, many mothers bear the financial responsibility for their children themselves. Therefore, it is important to understand how Islamic law regulates the determination of child support post-divorce, particularly by comparing fiqh and the Compilation of Islamic Laws.

This research has two main questions: 1) How is child support determined after divorce in Islamic law 2) How does a comparative study of the determination of child support after divorce in fiqh and the Compilation of Islamic Laws look. This research employs library research, focusing on the analysis and study of texts. In this case, the researcher prepares sources taken from the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Laws, as well as studies from various books or texts written by scholars, articles, and other academic works.

The findings of this research are: 1) According to scholars, the determination of child support after divorce in Islamic law remains the responsibility of the father, and there are two categories of support that the father must provide post-divorce: the first is support for child custody, which includes expenses for the child and costs related to child care, including breastfeeding, and the second category is past support (madhiyah) for the child. Regarding the age limit for children who are entitled to support, scholars of fiqh have differing opinions. However, the majority of fiqh scholars set the limit at maturity (baligh). In the Compilation of Islamic Laws, it is also stated that child support remains the father's obligation after divorce, and the categories mentioned in the Compilation of Islamic Laws include support for the child, custody costs, and breastfeeding expenses. The age limit for support from the father, according to the Compilation of Islamic Laws, extends until the child reaches 21 years old, provided the child does not have any mental or physical disabilities and has not married. 2) There is a similarity between fiqh and the Compilation of Islamic Laws in that it is established that a father remains obligated to provide for his child after divorce. However, there are differences in the categories of child support post-divorce; in fiqh, these categories are described in more detail, including both child custody support and past support, whereas the Compilation of Islamic Laws does not mention past support. Furthermore, there are also differences regarding the age limit for the child who is entitled to support from the father.

Keywords: Child Support, Divorce, Islamic Law, Fiqh, KHI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan serta curahan cinta dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi manusia.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsi ini adalah “**Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)**”. Penulis menyadari bahwa bahwa masih banyak masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terutama untuk diri penulis sendiri.


Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Kuasa dan Ibu Baenati yang tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, dukungan yang penuh keikhlasan serta kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan kuliah.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag dan wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta para wakil dekan beserta jajarannya.
4. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc., M.S dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Ustadz Ridwan Malik, S.HI., M.H beserta seluruh staff dan seluruh pengajar Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama masa studi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ustadz Dr. Rapung, Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing dan banyak membantu penulis dengan meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah terutama Maghfirah Nur Ramadhanti yang telah banyak menemani dan kebersamai, memberikan motivasi serta bantuan dengan penuh keikhlasan sejak awal masa perkuliahan.

Makassar, 13 Mei 2024 M

5 Dzulqa'dah 1445 H



HUZNUL QARIMAH

Nim: 105261137120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Umum Nafkah Anak.....	11
1. Pengertian Nafkah Anak.....	11
2. Dasar Hukum Nafkah Anak	14
3. Sebab Wajib Nafkah Anak	17
4. Macam-Macam Nafkah Anak	18
5. Kadar Nafkah Anak	20

B. Tinjauan Umum Perceraian.....	21
1. Pengertian Perceraian.....	21
2. Dasar Hukum Perceraian.....	23
3. Hukum Taklifi Perceraian.....	25
4. Syarat-Syarat Perceraian.....	28
5. Faktor Penyebab Perceraian.....	31
6. Hikmah Perceraian.....	33
BAB III HASIL DAN PENELITIAN.....	36
A. Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam.....	36
1. Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Fikih.....	36
2. Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	49
B. Studi Komparatif Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	54
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	71
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh dan melestarikan keturunan. Sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dengannya dapat merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Islam menjadikan pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif demi memelihara pemuda dan pemudi muslim dari kerusakan, serta supaya dapat melindungi masyarakat dari kekacauan.¹ Oleh karena itu, agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa menikah merupakan perjanjian atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT, melaksanakannya

¹Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), h. 55.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 503.

merupakan ibadah.³ Sebagai perjanjian yang sakral maka pernikahan mempunyai tujuan yang begitu besar dan sangat agung yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menunaikan kewajiban dan hak anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin dalam keluarga, karena terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin sehingga muncullah kebahagiaan, yakni kasih dan sayang antar anggota keluarga.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S ar-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, dan sebuah pernikahan menjadikan manusia dapat memenuhi nalurinya.⁶ Di dalam Pernikahan itu tidak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan pernikahan tersebut dapat mengantarkan keduanya pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan *lahiriyah* maupun *batiniyah*, yang dapat

³Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003), h. 2.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Bogor: kencana, 2003), h. 22.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 585.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, h. 23.

memaksimalkan fungsi keluarga baik spritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi.⁷

Pernikahan juga bukanlah sebuah perusahaan yang masing-masing hanya mengejar keuntungan pribadi dan tidak peduli dengan kerugian pihak lain. Islam tidak rela salah satu dari suami istri, bahagia di atas penderitaan yang lain, karena kedua pasangan tersebut tidak menyambung tali pernikahan kecuali untuk saling membantu dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang sukses dan ideal.⁸ Tidak mudah untuk menyatukan dua orang yang berbeda dalam ikatan pernikahan karena dua orang tersebut sebelumnya hidup di tempat yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda bahkan memiliki cara pandang dan berpikir yang berbeda juga, perbedaan tersebut terkadang membuat keluarga menjadi tidak harmonis dan menciptakan permasalahan dalam rumah tangga.

Masalah yang terjadi dan tidak dapat di selesaikan dapat berujung pada perceraian.⁹ Seringkali perceraian mungkin disebabkan oleh masalah yang mulanya dianggap berat dan tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Namun, sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika masing-masing pasangan bisa saling memahami, tidak egois dan saling mengalah satu sama lainnya.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berpisah sebaiknya masing-masing pasangan melakukan evaluasi diri secara mendalam sebelum menyesal telah

⁷Adib Machrus, *Fondasi keluarga sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 23.

⁸Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, terj. Zainal Abidin Syamsuddin (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 51.

⁹Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 77.

membuat keputusan yang keliru. Bisa jadi sesuatu yang dianggap masalah tersebut sebenarnya merupakan kebaikan bagi pasangan lainnya.¹⁰ Islam memberikan kemudahan bagi suami istri yang terlibat konflik untuk melakukan mediasi agar bisa berdamai dan menghindari perceraian. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisaa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹¹

Pihak yang menjadi korban perceraian adalah anak yang dilahirkan. Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi demi kelangsungan hidup anak, yaitu hak nafkah yang mencakup kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹²

¹⁰Abdillah Firmanzah Hasan, *Ensiklopedia Akhlak Mulia* (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 77.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 113.

¹²Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h. 225.

Bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai akan menghadapi kebingungan dan kesedihan. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa perceraian selalu berdampak buruk bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai, anak tersebut menjadi sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional dan kehilangan rasa aman.¹³ Perceraian biasanya menjadi halangan pertumbuhan anak, dalam standar ideal seorang anak kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Padahal menjadi hak bagi seorang anak untuk mendapatkan perawatan yang baik seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 8 yaitu: “Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”¹⁴ Pasal tersebut menunjukkan bahwa menjadi orang tua bukan hanya sebuah sebutan saja akan tetapi menjadi orang tua berarti memiliki tanggung jawab yang besar kepada anaknya mulai dari anak tersebut dilahirkan hingga dewasa nanti.

Berbagai macam kepedihan juga dirasakan anak seperti terluka, bingung, marah, dan tidak aman. Sering pula mereka berkhayal akan rujuknya kedua orang tua mereka. Anak akan merasakan kepedihan yang luar biasa dan sangat mendalam. Tidak jarang anak malah menyalahkan dirinya sendiri serta menganggap bahwa merekalah penyebab perceraian kedua orang tuanya.¹⁵

¹³Karim, *Pendekatan Perceraian dan Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 142.

¹⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 23.

¹⁵Mohammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Bumi Aksara Jakarta, 2008), h. 9.

Seseorang disebut ayah karena dia menjadi asal kelahiran seorang anak dari perempuan yang menjadi istrinya.¹⁶ Anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah tersebut tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dan peran ayah sangat penting dalam pemenuhan hak nafkah anak dalam keluarga.

Namun, yang terjadi di masyarakat setelah terjadinya perceraian seringkali menimbulkan permasalahan dalam hal pemenuhan hak-hak anak seperti banyak anak-anak yang tidak terpenuhi nafkahnya setelah kedua orang tuanya bercerai.¹⁷ Pihak ayah yang sebelumnya bertanggung jawab atas nafkah anaknya menjadi lalai dan tidak peduli kepada anaknya, baik anak tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa. Akibatnya banyak ibu yang terpaksa menanggung nafkah anaknya sendiri. Fenomena dilalaikannya nafkah anak ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor dari pihak ayah apalagi ketika pihak ayah tersebut telah memiliki keluarga baru.

Dari hal tersebut, penting untuk diketahui bagaimana sebenarnya hukum Islam mengatur penetapan nafkah anak pasca perceraian dan apakah ada perbedaan dalam hal penetapan nafkah anak pasca perceraian menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini perlu dikaji lebih dalam agar sekiranya dapat dipahami terkait fenomena pengabaian nafkah anak tersebut menurut perspektif antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Peneliti menjadi tertarik untuk meneliti agar mengetahui **Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam).**

¹⁶Muhammad Thalib, *Nilai Laki-Laki Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Ma'alimul Usrah Media, 2010), h. 97.

¹⁷Anata Reyustina Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian", *Prosiding Seminar Nasional*, vol 2, (November 2023), h. 550.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana studi komparatif penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana studi komparatif penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi peneliti sendiri, diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi para intelektual pada ranah hukum Islam terkait dengan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam (Studi komparatif fikih dan Kompilasi Hukum Islam) serta diharapkan juga dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa, universitas dll.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta dapat menjadi dasar dalam menambah pemahaman atau memperluas cakrawala pemikiran terkait dengan penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam (Studi komparatif fikih dan Kompilasi Hukum Islam).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat al-Qur'an. Dalam pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku pendidikan Islam sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9.

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, kitab *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, kitab *Al-Mughni* dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder di antaranya adalah jurnal, tesis, majalah atau tulisan karya ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang di dalamnya menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah teknik sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik, sifat-sifat data tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 93.

a. Metode Normatif

Metode normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan sebagainya guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Metode normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan dengan data-data yang ada atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Metode Normatif juga meliputi semua ajaran yang terkandung dalam *nash* seperti al-Qur'an dan hadis.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif merupakan metode yang bersifat membandingkan antara objek dengan objek lainnya. Pada metode komparatif ini menjelaskan hubungan dari dua sistem pemikiran. Dengan perbandingan maka sifat hakiki dari objek penelitian akan semakin jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan atau perbedaan, sehingga fakta objek dipahami semakin murni.²¹

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 13.

²¹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 50.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah anak terdiri dari dua kata, yang secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqun-infaqan*, yang artinya adalah pembelanjaan.²² Dalam kamus bahasa Indonesia, nafkah dapat diartikan sebagai kebutuhan hidup, bekal hidup sehari-hari.²³

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam kategori nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.²⁴

Menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* bahwa nafkah menurut istilah adalah:

أَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْمُفْهَمَاءِ، فَهُوَ إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَّةً مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ حَبْرٍ، وَأَدَمٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنٍ، وَمَا يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ تَمَنِّ مَاءٍ، وَذُهْنٍ، وَمِصْبَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.²⁵

Artinya:

“Nafkah menurut istilah fuqaha yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai biaya terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari seperti air lampu dan sebagainya.”

²²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1449.

²³Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Jakarta: Gita Media Press, 2015), h. 546.

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilma, 2011), h. 76.

²⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 965.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk orang yang ditanggungnya agar mencukupi keperluan hidup, baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁶ Sedangkan menurut Ahmad Rajafi bahwa nafkah berarti kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab berupa pembayaran sejumlah biaya untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya.²⁷

Berdasarkan dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi atau manfaat yang dapat di berikan kepada keluarga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian tempat tinggal dan hal-hal yang mengikutinya atau hal-hal yang diperlukan oleh orang yang di tanggunginya.

Adapun kata anak dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil.²⁸ Anak juga dapat diartikan sebagai keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kata anak juga dapat dipakai secara umum baik untuk manusia ataupun hewan bahkan dapat digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Sedangkan menurut istilah adalah anak merupakan pribadi

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), h. 7348

²⁷Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), h. 179.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 278.

yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya.²⁹

Adapun kata anak juga terdapat pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁰

Di dalam al-Qur'an juga menyebutkan bahwa anak merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia sebagai buah hati, penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua dan sekaligus perhiasan dunia serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi ini.³¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S ali Imran/3:14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.³²

²⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 136.

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.

³¹Al-Maghribi bin as-Sa'id al-Maghribi, *Begini seharusnya mendidik Anak*, terj. Zainal Abidin Syamsuddin (Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 75.

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 67.

Dengan demikian, berdasarkan dari pengertian nafkah dan anak yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah biaya yang dikeluarkan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seseorang yang lahir dari hubungan suami-istri dan masih belum dewasa, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

a. Al-Qur'an

Permasalahan tentang nafkah anak telah disebutkan dalam al-Qur'an, adapun ayat yang menjelaskan tentang nafkah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. ath-Thalaaq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak), itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu.³³

Dalam ayat tersebut, ayah diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya karena istri tersebut sedang mengandung anaknya, pemberian nafkah ini berlanjut sampai

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 824.

anak tersebut lahir kemudian pada ayat di atas juga menjelaskan bahwa jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.³⁴

Begitu juga dasar hukum nafkah anak telah disebutkan pada firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁵

Maksud dari redaksi “*alal mauluudi lahu*” adalah seorang ayah yang memiliki anak.³⁶ Pada ayat ini disebut *al-mauluud* bukan *al-waalid*, padahal keduanya memiliki arti yang sama. Maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa anak tersebut adalah kepunyaan ayahnya yang berarti anak tersebut dibangsakan atau dinasabkan kepada ayahnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ayah wajib menanggung nafkah anaknya.

³⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.102.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 50.

³⁶Al-Razi Ibn Abi Hatim, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Li Ibn Abi Hatim*, Jilid 2 (Cet. III; Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1998), h. 429.

b. Hadis:

Selanjutnya dasar hukum yang di gunakan dalam nafkah anak juga dijelaskan di dalam hadis, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi SAW yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ هِنْدَ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ³⁷

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kecukupan nafkah kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah dari hartanya sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang ma’ruf.”

c. Ijma’

Dalam Islam hubungan keturunan atau nasab merupakan suatu sebab yang seseorang dapat menerima nafkah dengannya. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak dan kewajiban seperti halnya dalam kewajiban nafkah, yang mana seorang ayah dibebankan kewajiban nafkah untuk anak-anaknya begitupun dengan istrinya dan kedua orang tuanya.

Oleh karena, itu suatu keluarga yang memiliki hubungan vertikal langsung ke atas dan kebawah, mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik bahwa “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian

³⁷Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5 (Beirut: Darul Kitab al-‘Amaliyyah, 1992), h. 193.

anak kepada ayah dan ibu”³⁸ Dalam hal nafkah anak ini, Para ulama bersepakat bahwa memberi nafkah kepada anak yang belum *baligh* (masih kecil) hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.³⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum *baligh* (dewasa) dalam konteks ini adalah anak laki-laki yang belum pernah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang belum pernah mengalami menstruasi. Dengan demikian, anak-anak yang belum *baligh* ini wajib diberikan nafkah kepada mereka selama orang tua mereka masih dalam keadaan mampu. Dan dalam hal Kewajiban menafkahi anak ini lebih utama dibebankan kepada ayah.

3. Sebab Wajib Nafkah Anak

Menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga sebab wajibnya nafkah secara umum yang harus dipenuhi, yaitu: Hubungan perkawinan, Hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan. Adapun yang menjadi sebab wajib nafkah anak adalah karena adanya hubungan kekerabatan. Yang dimaksud kerabat adalah semua yang memiliki hubungan ahli waris, baik itu termasuk dalam kategori dzawul furudh maupun dzawul ushbah. Orang yang berhak mendapatkan nafkah dari keluarganya disyaratkan berasal dari ahli waris yang memiliki hubungan dengannya atau masih serumpun dengan orang tersebut.⁴⁰ Para ulama berbeda pendapat dalam pemberian nafkah kekerabatan ini seperti dari kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa selama memiliki hubungan kekerabatan baik mereka berhak atas warisan atau tidak. Sedangkan dari

³⁸Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 74.

³⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 11 (Riyadh: Dar ‘Alimul Kutub, 1997), h. 373.

⁴⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 762.

kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa nafkah hanya diberikan kepada orang tua dan anak yang merupakan keturunan langsung, sedangkan yang lain seperti kakek, nenek, cucu dan saudara tidak wajib diberi nafkah.⁴¹ Adapun dari kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada orang tua dan anak serta mencakup orang-orang lain yang berada pada jalur keturunan pokok maupun cabang (kakek dan cucu). Sedangkan dari kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa hendaknya memiliki hubungan mahram.

4. Macam-Macam Nafkah Anak

Para ulama bersepakat bahwa nafkah secara umum terbagi menjadi dua macam jenis penerapannya dalam keluarga, yaitu:

a. Nafkah *Dzohiriyyah*

Nafkah *dzohiriyyah* merupakan nafkah yang bersifat materi seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya perawatan bagi istri dan anak, biaya listrik ataupun kebutuhan rumah tangga lainnya.

b. Nafkah *Bathiniyyah*

Nafkah *bathiniyyah* merupakan nafkah yang bersifat non materi seperti jima' bagi suami istri, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak.⁴²

Adapun pembagian nafkah secara umum menurut objeknya, terbagi menjadi dua macam juga yaitu:

⁴¹Djamaan Nuur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 115.

⁴²Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), h. 144.

a. Nafkah Diri Sendiri

Islam mengajarkan bahwa memberikan untuk nafkah diri sendiri termasuk yang paling utama. Sebelum memberi nafkah kepada orang lain, hendaknya seseorang memberikan nafkah terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan dalam hadis:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبْرِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: لَا فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا، يُمْرُؤُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.⁴³

Artinya:

Dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; Seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan tebusan. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada pemilik budak itu: “Masih adakah hartamu selain budak itu” orang itu menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah SAW pun bersabda: “Siapakah yang mau membeli budak itu dari padaku” Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nu'a'im bin Abdullah Al Adawi, dengan harga delapan ratus dirham yang diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau meneruskannya kepada pemilik hamba sahayanya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya: “Manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang di sekitarmu.”

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam membebaskan nafkah secara berurutan berdasarkan prioritas utama dan yang paling utama adalah menafkahi diri sendiri jika mampu kemudian baru memberikan nafkah kepada orang lain. Hal ini karena diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

⁴³Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Jami' As-Shahih*, Jilid 3 (Turki: Dar at-Thaba'ah al-'Amiroh, 1334), h. 78.

b. Nafkah Seseorang terhadap Orang Lain

Orang lain yang dimaksud dalam hal pemberian nafkah adalah seseorang yang mempunyai hubungan pernikahan dengannya seperti istri, seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya seperti anak, orang tua dan sebagainya serta seseorang atau sesuatu yang ada dalam kepemilikannya seperti budak dan hewan peliharaan.

5. Kadar Nafkah Anak

Anak-anak adalah aset besar orang tua yang bisa memberikan syafaat pada ayah dan ibu mereka kelak di akhirat jika mereka meninggal dunia dalam keadaan masih muda dan replika amal kebaikan mereka akan diletakkan dalam timbangan ayah dan ibu mereka jika mereka tumbuh besar sebagai orang yang saleh dan beriman, bahkan mereka juga akan mensyafaati orang tua mereka jika gugur syahid di jalan Allah SWT.⁴⁴ Oleh karena itu sangat penting memperhatikan kebutuhan hidupnya, walaupun demikian dalam hal kadar nafkah Allah SWT telah menjelaskannya di dalam Q.S ath-Thalaaq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

⁴⁴Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti (Jakarta: Amzah, 2005), h. 204.

seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditentukan jumlahnya, tetapi di sesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak memberatkan atau menjadi beban bagi orang yang bertanggung jawab atas nafkah tersebut.⁴⁶ Selain kadar nafkah yang harus diberikan kepada anak ditentukan dengan kemampuan orang yang memberi nafkah, nafkah anak juga ditentukan dengan kebutuhan anak serta biasanya nafkah anak disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di negeri masing-masing.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata perceraian mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri). Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti sebagai pasangan suami istri.⁴⁷ Sedangkan perceraian atau talak menurut termonologi syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan secara langsung (dengan talak *ba'in*), atau di kemudian hari (dengan talak *raj'i* atau setelah masa iddah habis) dengan lafadz khusus.⁴⁸

Akar kata dari kata talak adalah *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata, (أطلقت الأسير) artinya aku telah melepaskan atau

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 824.

⁴⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grub, 2006), h. 215.

⁴⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 278.

⁴⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, terj. Umar Mujtahid (Solo: Zamzam, 2017), h. 605.

membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.⁴⁹

Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁰

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:⁵¹

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 juga memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁵² Dengan demikian dapat dipahami bahwa perceraian benar-benar menjadi sah menurut agama dan negara jika dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih tersebut.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 2.

⁵⁰Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18.

⁵¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33.

⁵²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, h. 19.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan lafadz khusus yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri tersebut atau karena disebabkan oleh kematian suami ataupun istri serta berdasarkan putusan dari Pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

Tidak terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan atau melarang eksistensi perceraian, berbeda halnya dengan pernikahan yang terdapat beberapa ayat yang memerintahkan untuk melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Quran yang mengatur tentang perceraian tetapi isinya sekedar mengatur bila perceraian tersebut terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁵³

Akan tetapi, Islam membenarkan atau membolehkan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, seperti jika suami dan istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, yaitu syariat dan hukum-Nya.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 200.

⁵⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 56.

keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵⁵

Dalam ayat ini menegaskan bahwa talak yang dibolehkan untuk rujuk kembali ada dua kali talak. Dan padanya ada dua pilihan yaitu rujuk dengan cara yang baik berupa pergaulan yang baik dan pemenuhan hak-hak atau menceraikan dengan cara yang baik jika keduanya tidak mampu lagi untuk bersama dan juga hendaknya bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai memperhatikan dengan baik hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian.

b. Hadis

Dalam hadis Nabi SAW telah dijelaskan bahwa perceraian merupakan perkara mubah tapi paling di benci oleh Allah SWT Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.⁵⁶

Artinya:

Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla adalah perceraian.

Sekalipun perceraian itu adalah hal yang dibolehkan dalam agama Islam namun Allah membenci sebuah perceraian karena dapat memberikan dampak buruk terutama pada anak, maka agama Islam menanggulangi perselisihan yang terjadi dalam keluarga, jika terjadi perselisihan yang menyebabkan keluarga tidak tentram

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 48.

⁵⁶Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr al-Azdadi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 1431), h. 255.

dan harmonis lagi maka agama Islam memberikan nasehat supaya pasangan suami dan istri dapat bersama-sama menahan diri atau tetap menjaga ikatan pernikahan, jika ternyata mereka tidak dapat menahannya, maka hendaknya keduanya di beri nasehat agar dapat mempertahankan ikatan pernikahan.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat atas dibolehkannya atau disyariatkannya perceraian dalam agama Islam.⁵⁷ Maka berdasarkan penjelasan dari al-Qur'an, hadis dan ijma' maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT namun dibolehkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat dan tidak ada satupun ulama yang menentang dibolehkannya perceraian.

3. Hukum Taklifi Perceraian

Para fuqaha sama-sama sepakat bahwa perceraian atau talak bisa dikenai kelima hukum taklifi sesuai dengan situasi dan kondisi.⁵⁸

a. Haram

Misalnya menceraikan istri pada saat haid, atau pada saat suci dimana keduanya telah melakukan hubungan intim, atau yang disebut dengan talak *bid'i*. Perceraian atau talak seperti ini dinyatakan haram secara ijma'. Talak *bid'i* ini diharamkan berdasarkan hadis Ibnu Umar, yakni:

⁵⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, 1997), h. 323.

⁵⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 365-367.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَسْتُرْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.⁵⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa pada masa Rasulullah SAW, dia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Khattab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu menahannya hingga dia suci dan haid kembali kemudian suci. Kemudian jika dia ingin menahan istrinya (maka tahanlah), dan jika dia mau untuk menjatuhkan talaknya sebelum menyetyubuhnya (maka talaklah)”. Itulah ‘iddah yang diperintahkan Allah kepada (para suami) untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Hadis di atas menunjukkan tentang pengharaman talak *bid'i*, penyebab diharamkannya karena talak tersebut akan mengakibatkan masa ‘iddah istri menjadi lama, karena haid dalam ‘iddah tidak dihitung sebagai ‘iddah sehingga talak seperti ini akan menyulitkan istri. Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang telah dicampuri oleh suaminya barangkali dapat menimbulkan penyesalan dari pihak suami jika pada saat itu ternyata istrinya sedang hamil.⁶⁰

b. Makruh

Jika perceraian dilakukan tanpa ada kepentingan atau tidak ada alasan yang kuat dan hubungan suami-istri berjalan normal. Barangkali bagi sebagian kalangan, perceraian dalam kondisi ini diharamkan. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Dinar yaitu:

⁵⁹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Jami' As-Shahih*, Jilid 4, h. 179.

⁶⁰David Wildan, “Talak Bid'i di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir Bin 'Ashur”, *Jurnal of Islamic Law and Family Studies*, vol 3, no. 2, (2020), h. 5.

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ مِثِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَفِيمَ تُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْعَفِيفَةَ الْمُسْلِمَةَ ؟ قَالَ : فَارْتَجِعْهَا.⁶¹

Artinya:

Dari Amru bin Dinar berkata, “Ibnu umar pernah menceraikan istrinya (tiba-tiba tanpa sebab), lalu istrinya pun bertanya, “Adakah kau lihat sesuatu yang tidak kau sukai pada diriku?” Ia menjawab, “Tidak.” Istrinya pun berkata kembali, “Lalu kenapa kamu ceraikan istri yang menjaga diri (kehormatannya) dan muslimah?” Perawi bercerita, Ibnu Umar akhirnya rujuk kembali kepadanya.

c. Mubah

Jika dilakukan karena adanya kebutuhan seperti istri berkelakuan buruk, tidak memperlakukan suami dengan baik, dan lebih banyak keburukan daripada manfaat yang bisa diharapkan apabila terus hidup bersamanya.

d. Sunnah

Jika istri berlebih-lebihan dalam melalaikan hak-hak Allah yang wajib atasnya, seperti shalat dan sejenisnya, dan suami tidak dapat memaksanya untuk memperbaikinya. Atau si istri tidak menjaga kehormatan dengan baik dan mempertahankannya akan mengurangi (kebaikan dalam hal) agamanya, bahkan masalah ranjangnya juga menjadi rancu dan mungkin isteri akan menisbahkan anak hasil hubungan gelapnya kepada suami yang sah. Dalam kondisi ini, suami boleh menyusahkan dan mempersempit ruang gerak istrinya agar ia menebus dirinya dari suaminya. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisaa/2:19.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

⁶¹Said bin Mansur bin Syu'bah al-Khurasaniy al-Mawaiy, *Sunan Said bin Mansur*, Jilid 1 (India: Al-Darussalafiah, 1982), h. 307.

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.⁶²

e. Wajib

Misalnya jika suami yang melakukan *ila'* (bersumpah tidak akan mencampuri istri) menolak kembali kepada istrinya setelah terjadinya perselingkuhan. Contoh lainnya, keputusan cerai dua juru penengah dalam kasus keretakan rumah tangga jika kedua pasangan yang berselisih tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi dan kedua penengah memandang perceraian (sebagai solusi terbaik). Di sini, suami wajib menceraikan istrinya. Dalilnya tentang *ila'* terdapat pada surah al-Baqarah/2: 226-227.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِن عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Bagi orang yang meng-*'ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁶³

Dengan demikian, jika seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya (*ila'*) dan suami tersebut menolak rujuk atau kembali kepada istrinya sementara waktu *'ila'* (empat bulan) telah lewat maka suami wajib untuk menceraikan istrinya.

4. Syarat-Syarat Perceraian

Keabsahan atau sahnya talak menuntut pemenuhan sejumlah syarat yang terbagi pada ketiga pihak yang terlibat dalam proses talak yaitu: suami sebagai penjatuh talak, istri sebagai tertalak, dan shighat (redaksi) talak. Adapun syarat-syarat

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 109.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 48.

yang berkaitan dengan orang yang menjatuhkan talak (sang penjatuh talak) terbagi menjadi empat syarat sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu:⁶⁴

a. Berstatus sebagai suami.

Dengan kata lain, antara ia dan orang yang ingin diceraikannya telah terikat akad perkawinan yang sah. Jika sebelum mengawininya ia mengatakan, “Jika aku mengawini fulanah maka ia berstatus tertalak”, maka ucapannya ini tidak dianggap sebagai talak (sebab ia belum berstatus sebagai suami, melainkan baru calon suami). Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Syu’aib yakni:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ
فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ⁶⁵

Artinya:

Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nadzar (tidak sah nadzar) bagi anak Adam pada hal-hal yang tidak dimilikinya, tidak ada kemerdekaan baginya pada (budak) yang tidak dimilikinya dan tidak ada talak pada hal-hal yang tidak dimilikinya.”

Berdasarkan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa laki-laki tidak memiliki hak cerai kecuali dia telah berstatus sebagai suami yang sah.

b. Baligh

Tidak dianggap jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Talak anak kecil tidak berlaku, baik termasuk mumayyiz ataupun bukan menurut pendapat jumhur fuqaha, karena talak adalah perkara yang murni berbahaya, sehingga anak kecil tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak. Wali anak tersebut

⁶⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, h. 202.

⁶⁵Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2 (Beirut: Darul Ghorbi al-Islami, 1996), h. 472.

juga tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُنْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.⁶⁶

Artinya:

Dari Aisyah Radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dicatat amalan dari tiga orang (ketentuan hukum tidak berlaku dari tiga orang): orang yang tidur sampai ia terjaga, orang gila sampai ia sembuh dan anak kecil sampai ia dewasa.”

c. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini adalah hilangnya akal dan rusak karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena demam atau sakit karena rusaknya saraf otak. Hal ini berdasarkan hadis *marfu'* yang berbunyi:

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.⁶⁷

Artinya:

Dari 'Abis bin Rabi'ah an-Nakha'i berkata; Saya mendengar dari Ali Radhiyallahu anhu berkata: “Setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang idiot yang sangat bodoh.”

d. Sengaja dan atas kemauan sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain karena kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan

⁶⁶Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr al-Azdadi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4, h. 139.

⁶⁷Said bin Mansur bin Syu'bah al-Khurasaniy al-Mawaiy, *Sunan Said bin Mansur*, Jilid 1, h. 310.

pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar al-Ghifary yaitu:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِغْفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.⁶⁸

Artinya:

Dari Abi Dzar al-Ghifary berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni kekeliruan, lupa dan keterpaksaan dari ummatku.”

Berdasarkan hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya atau talaknya tidak dianggap. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama kecuali Imam Hanafi.

5. Faktor Penyebab Perceraian

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian di dalam hubungan pernikahan. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tidak didapati jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antara masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:

- a. Adanya orang ketiga. Tergoda oleh orang ketiga yang dianggap lebih menggoda dari pasangan sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

⁶⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Arab Saudi: Darusshadiq, 2013), h. 438.

- b. Penganiayaan (KDRT). Kekerasan fisik yang sering disebut Penganiayaan (KDRT) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan perceraian.
- c. Masalah finansial. Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, meskipun jarang yang menggunakan alasan ini saat mengajukan gugatan Perceraian. Namun, jika terjadi ketimpangan pendapatan ekonomi antara suami dan istri, contohnya pendapatan yang diperoleh istri lebih besar daripada suami, ini juga dapat memicu terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.
- d. Turut campurnya kedua orang tua ataupun kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.
- e. Suami tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau menunaikan hak-hak istrinya
- f. Seorang istri yang membebani atau menuntut sang suami melebihi apa yang disanggupi oleh suami.
- g. Tidak memiliki keturunan. Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Dan apabila dari salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan maka dapat memicu terjadinya perceraian.
- h. Masalah bersenggama. Hasrat berjima' yang tidak terpenuhi dari pasangannya bisa jadi penyebab hubungan suami istri tidak harmonis.
- i. Kurang komunikasi. Penyebab utama hancurnya suatu hubungan rumah tangga disebabkan oleh buruknya jalan komunikasi antar pasangan.

- j. Merasa diabaikan. Perhatian yang tidak didapatkan dari pasangan membuat jurang pemisah semakin lebar, hal inilah yang menjadi salah satu faktor penting terhadap terjadinya kegagalan dalam suatu hubungan.
- k. Perkataan kasar (intimidasi). Perkataan kasar atau tabiat kasar saat berbicara sering dilontarkan pasangan sering membuat merasa tidak dihargai oleh pasangan, alasan ini juga yang menjadi penyebab utama putusnya hubungan pernikahan.⁶⁹

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri di dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa menyatukan dua orang yang berbeda dalam satu ikatan pernikahan tidak selamanya selalu berjalan mulus adakalanya perbedaan pemikiran antara suami dan istri tersebut berakhir pada perceraian karena adanya masalah yang tidak dapat terselesaikan dengan baik.

6. Hikmah Perceraian

Setiap ketentuan yang digariskan Allah SWT sudah pasti membawa kebaikan bagi manusia. Apapun ketentuan Allah SWT yang telah digariskan dan dalam urusan apapun semuanya dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Begitu pula halnya dengan ketentuan perceraian yang digariskan oleh Allah SWT⁷⁰ adapun hikmah setelah terjadinya perceraian adalah:

- a. Menyelamatkan seseorang dari perilaku dzalim.

⁶⁹Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), 73-77.

⁷⁰Muhammad Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), h.190.

Ada kalanya hubungan suami istri menjadi tidak sehat seiring dengan berjalannya waktu. Awalnya sangat baik tapi lama-lama menjadi suka main tangan dan menyakiti. Biasanya yang seperti ini dilakukan oleh suami. Dimana mereka tidak segan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, jika tidak bercerai dan suami tidak berubah juga maka istri akan terus mengalami penderitaan. Maka agar kekerasan ini bisa berhenti solusinya hanya satu yakni perceraian.

b. Menjadi lebih dekat dengan Allah SWT

Adakalanya setelah bercerai seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah SWT. Biasanya ini berlaku kepada mereka yang mantan istri atau suaminya dahulu berperilaku buruk. Akibatnya waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk beribadah jadi terbuang oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti bertengkar, berdebat dan semacamnya. Selain itu, setelah bercerai adakalanya seseorang akan merasa beban dipundaknya menjadi lebih ringan. Hal tersebut membuatnya lebih bersyukur karena kehidupannya setelah bercerai menjadi lebih baik lagi dan hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat.

c. Lebih selektif dalam memilih pasangan

Hikmah selanjutnya adalah bahwa pasca perceraian tidak menutup kemungkinan kalau seseorang, baik suami atau istri, akan menikah lagi. Dengan begitu mereka yang pernah bercerai akan belajar dari 'kesalahan' sebelumnya sehingga bisa lebih selektif memilih pasangan agar pengalaman buruk yang pernah dialami yakni gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak terulang lagi.

d. Momen meningkatkan kesabaran

Perceraian adalah ujian hidup yang penuh emosi dan tantangan. Dalam momen-momen ini, pemahaman tentang makna kesabaran menjadi sangat penting. Kesabaran dalam Islam bukan hanya sekadar menahan diri dari keluhan atau menghadapi cobaan dengan ketenangan, tetapi juga merangkul ujian tersebut dengan hati yang pasrah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Beliau mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mengatasi ujian hidup. Dan dengan Mengenang kisah dan hadits-hadits tentang kesabaran Rasulullah SAW dapat memberi motivasi dan kekuatan dalam menghadapi perceraian, hal ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang menghadapi cobaan serupa.⁷¹

Itulah beberapa hikmah dari perceraian yang memberikan pemahaman hidup bahwasanya di dalam hidup terdapat dinamika yang harus kita jalani, baik bersifat senang maupun sedih. Karena semua sudah termasuk ketetapan Allah SWT sehingga diharapkan semua peristiwa yang dialami dapat dijadikan pembelajaran hidup untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi.

⁷¹Asman, dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 111.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam

1. Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Fikih

Nafkah dianggap sebagai kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut tempat dan keadaan, seperti tempat tinggal atau sebuah rumah, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.⁷² Setiap keluarga pasti memiliki kebutuhan dan keperluan hidup, hal ini berarti nafkah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sebuah keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang.⁷³ Hal ini dapat terwujud apabila setiap individu dalam keluarga tersebut mengetahui hak-hak dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Islam menganjurkan agar keluarga memiliki pondasi yang kokoh, akar yang dalam dan bangunan yang menjulang, agar dapat menghasilkan buah yang diharapkan dan memberikan hasil yang baik.⁷⁴ Keluarga yang dibangun di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi keluarga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak terpecah belah.

⁷²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.172.

⁷³Muhammad Saifullah dkk, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 127.

⁷⁴Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, h. 51.

Untuk mencapai sebuah keluarga ideal yang penuh cinta maupun kasih sayang, tiap-tiap individu yang berada dalam keluarga tersebut harus memahami cara untuk mewujudkannya dengan cara keluarga tersebut terdiri dari seorang suami yang jujur dan tulus, seorang istri yang patuh dan setia, begitupun dengan anak-anak yang patuh dan taat.⁷⁵

Akan tetapi, di dalam masyarakat ada banyak didapati keluarga yang tidak harmonis, hal tersebut diawali dengan adanya anggota keluarga yang mengabaikan hak dan kewajibannya di dalam keluarga tersebut dan tidak jarang keluarga tersebut berakhir dengan perceraian.

Kejadian yang banyak disaksikan juga di tengah masyarakat antara suami istri yang telah bercerai adalah timbulnya permusuhan atau sikap saling membenci. Bahkan bila mereka telah memiliki anak, anak-anak tersebut mengalami penderitaan moral dan material. Kenyataan yang seperti ini membuat banyak orang yang merasa cemas dengan perceraian, bahkan mengancam perceraian sebagai suatu tindakan yang dapat merusak masa depan anak.⁷⁶ Itulah sebabnya kita harus memahami secara benar akan maksud perceraian yang digariskan oleh Islam agar kita tidak tersesat dalam memahaminya, sangat perlu diperhatikan hukum-hukum yang ada di dalamnya agar pihak manapun tidak merasa dirugikan.

Islam telah mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam sebuah keluarga dan setelah terjadinya perceraian, Islam juga masih mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga terutama pada masalah hak nafkah dalam keluarga. Telah

⁷⁵Muhammad Saifullah dkk, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, h. 127.

⁷⁶Muhammad Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, h. 195.

disebutkan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya seperti yang terdapat pada Q.S al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah dalam keluarga ditanggung oleh kepala rumah tangga, disebutkan bahwa ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah ditetapkan sebagai orang yang lebih utama dalam pemberian nafkah ini walaupun ayah dan ibu dari anak tersebut adalah ahli waris tetapi ayat tersebut jelas menunjuk ayah yang lebih utama atas kewajiban nafkah tersebut dan ayah juga wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusunya dengan cara *ma'ruf*, menurut kebiasaan di negeri mereka dengan tidak berlebihan dan terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan ayah. Jika ibu dari bayi tersebut tidak dapat menyusui anaknya maka anak tersebut boleh disusui oleh wanita lain dan ayah menanggung biaya selama penyusuan itu. Ayat tersebut juga

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 50.

menjelaskan bahwa memberikan ASI kepada anak itu sangat penting dan menjadi salah satu dari hak anak dalam Islam. Dan bagi para ibu dianjurkan hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun. Adapun kewajiban ayah dalam hal penyusuan anak adalah adalah:

- a. Membiayai penyusuan agar kesehatan ibu terjamin, dan ASI selalu tersedia. Dalam ayat di atas juga membebani seorang ayah dengan kewajiban memberi makan dan pakaian ibu bayi (istri ayah), jika ibu tersebut dalam kondisi di talak *ba'in*.
- b. Jika ibu dari bayi tersebut dalam status talak *raj'i*, maka kewajiban makan, pakaian atau kebutuhan ibu bayi (istri ayah) adalah atas dasar kewajiban ayah dalam hubungan suami istri. Kewajiban ayah tersebut lantaran anaknya membawa nama ayahnya.⁷⁸

Dalam *Tafsir Al-Munir* juga disebutkan bahwa kewajiban ayah menafkahi anaknya karena Allah SWT mewajibkan ayah menafkahi istri yang diceraikannya selama masa penyusuan, demi kemaslahatan anak. Wajibnya nafkah anak atas ayah ini karena anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan ayah adalah orang yang paling dekat dengannya.⁷⁹

Hubungan pernikahan tentu menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istrinya begitu juga nafkah untuk anak tentu menjadi tanggungannya. Adapun ketika terjadi perceraian dan masa *'iddah* wanita yang diceraikan telah habis maka statusnya akan berubah, wanita yang dulunya menjadi istri kini berubah menjadi mantan istri.

⁷⁸Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Hukum Sosial Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 144.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), h. 359.

Ikatan pernikahannya telah putus sehingga mereka bukan lagi suami istri dan mantan istri tersebut menjadi tidak wajib lagi dinafkahi.

Namun, menurut ulama fikih berbeda halnya dengan nafkah anak setelah orang tuanya bercerai. Hak nafkah anak tersebut tidaklah putus, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama orang tuanya masih terikat pernikahan saja, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁸⁰ Hal ini lantaran anak tersebut membawa nama ayahnya yang berarti anak tersebut seperti bagian dari ayahnya.⁸¹ Dan sebuah perceraian juga tidak dapat memutuskan hubungan atau ikatan darah (nasab) antara seorang anak dan ayahnya.

Begitu juga dalam hal nafkah anak ini para ulama fikih bersepakat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya yaitu:

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah kepada mereka atau paling tidak ayah masih sanggup bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja karena lumpuh atau sebab-sebab lainnya maka tidak wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- b. Anak tersebut tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu untuk mencari nafkah sendiri karena cacat fisiknya, seandainya anak tersebut sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai pekerjaan yang tetap, maka ayah tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.

⁸⁰M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), h. 328.

⁸¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 11, h. 373.

- c. Menurut madzhab Hambali antara anak dan ayah tidak berbeda keyakinan. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya.⁸²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka secara langsung kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya menjadi gugur. Selanjutnya terdapat juga batasan usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya, dikatakan bahwa kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya adalah sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri. Akan tetapi, di dalam al-Qur'an dan hadis tidak diterangkan dengan tegas dan pasti berapa usia dewasa tersebut ataupun kapan masa berakhirnya pemberian nafkah untuk anak tersebut.

Karena tidak didapatinya batasan usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya didalam nash maka para ulama fikih berijtihad dalam menentukan batasan usia pemberian nafkah untuk anak. Adapun batasan usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya menurut pendapat para ulama fikih yaitu:

Imam Hanafi berpendapat bahwa batas orang tua menafkahi anaknya adalah sampai dia *baligh* (dewasa) dan hidup sehat tidak cacat fisiknya. Akan tetapi setelah mereka sudah *baligh* maka nafkahnya gugur. Ayah boleh menyewa jasa bagi anaknya yang belum *baligh* agar ia mendapatkan uang dan mencukupi keperluannya sendiri selama hal itu dimungkinkan. Bagi anak yang menuntut ilmu maka nafkahnya tetap ditanggung oleh ayahnya meski ia sudah dewasa dan ayah tidak boleh melarang

⁸²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, h. 224.

anaknyanya untuk menuntut ilmu.⁸³ Sedangkan nafkah bagi anak perempuan tidak gugur kecuali dia sudah menikah.

Adapun Imam Malik berpendapat sama, tetapi dia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan sampai anak tersebut dicampuri oleh suaminya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak sampai dia *baligh*, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pendapat dari Imam Hambali bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan walaupun tidak cacat fisik maupun mental.⁸⁴

Jadi berdasarkan penetapan nafkah anak pasca perceraian yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat dipahami, bahwasanya pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan nafkah anak adalah kewajiban dan tanggung jawab ayahnya hal tersebut juga berlaku setelah terjadinya perceraian. Begitupun para ulama fikih bersepakat bahwasanya ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak pasca perceraian karena perceraian tidak dapat membebaskan seorang ayah dari kewajiban memberikan nafkah untuk anaknya dan kewajiban tersebut terus berlanjut selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan nafkah anak gugur. Adapun kategori nafkah yang menjadi kewajiban ayah setelah putusya ikatan pernikahan karena perceraian dalam Islam yaitu:

⁸³Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazhabil Arba'ah*, Jilid 5, h. 981.

⁸⁴Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 391.

a. Nafkah *Hadhanah*

Apabila terjadi perceraian maka anak berhak mendapat biaya atau nafkah *hadhanah*. Kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang artinya memelihara, mendidik, mengatur dan mengurus segala kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya sendiri).⁸⁵ Kata *hadhanah* diambil dari kata (الْحَضْنُ) yang bermakna di sisi, karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Adapun kata (الْحَاضِنُ) dan (الْحَاضِنَةُ) adalah laki-laki atau perempuan yang disertai (hak asuh) untuk menjaga dan mengurus anak.⁸⁶ Jadi, dapat dipahami bahwa nafkah *hadhanah* berarti biaya pemeliharaan yang diberikan untuk anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya *hadhanah* atau pengasuhan itu adalah milik wanita karena mereka lebih lembut dan lebih menyayangi serta lebih tepat untuk mendidik anak kemudian setelah itu asuhan bisa beralih kepada kaum laki-laki karena mereka lebih mampu menjaga, melindungi dan melaksanakan segala kepentingan anak yang masih kecil.⁸⁷ *Hadhanah* wajib dikerjakan oleh kedua orang tuanya namun jika telah meninggal dunia, maka *hadhanah* wajib dilakukan oleh sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika tidak memiliki kerabat maka *hadhanah* wajib terhadap pemerintah, atau salah satu dari kaum Muslimin.

⁸⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 215.

⁸⁶Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, terj. Izuddin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 534.

⁸⁷Fathimah Syaukat al-Uliyyan, *Ath-Thalaqu: Asbabuhu, Atsaruhu Wa'llajuhu*, terj. Abdul Rosyad Shidiq (Bekasi: Darul Falah, 2012), h.152.

Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua anak tersebut maka yang paling berhak atas pengasuhan adalah ibu kandungnya selama dia belum menikah dan ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak dan biaya *hadhanah* anaknya. Pengasuhan sama pentingnya dengan nafkah maka pengasuhan tentu wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil untuk pemeliharaan pertumbuhan fisik, akal serta agama mereka, adapun syarat-syarat pengasuhan atau *hadhanah* adalah:

- a. Mukallaf; orang yang mengasuh beragama Islam, *baligh* dan berakal sehat karena *hadhanah* dalam Islam sama dengan perwalian. Anak kecil yang beragama Islam, tidak boleh diasuh oleh non muslim karena dikhawatirkan anak tersebut akan di asuh tidak secara Islam.
- c. Mampu Mendidik; artinya orang yang telah lanjut usia, orang yang buta, orang memiliki penyakit menular tidak diperkenankan menjadi pengasuh bagi anak tersebut.
- d. Amanah dan berakhlak; sebab orang yang curang, tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan anak dapat meniru perilaku buruk dari orang tersebut.
- e. Ibunya belum menikah lagi; karena jika ibu sudah menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah*nya menjadi hilang.
- e. Dapat melaksanakan tugas *hadhanah* dengan baik; orang yang berjauhan tempat tinggalnya dengan anak yang di asuh atau orang yang sibuk dan menghabiskan waktunya dengan bekerja atau orang tersebut budak yang

sibuk dengan urusan-urusan tuannya, tidak boleh melakukan tugas *hadhanah*.⁸⁸

Itulah syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi orang tua anak yang akan dihadhanah, terutama bagi ayah dari anak yang dihadhanah hendaknya memahami syarat-syarat tersebut ketika mencari *hadhin* atau *hadhinah* (orang yang mengasuh) agar anak mendapatkan pengasuhan yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Adapun tentang masa *hadhanah* bagi anak tidak dijumpai ayat-ayat di dalam al-Qur'an dan hadis yang menerangkan dengan tegas masa *hadhanah*. Namun, hanya ada isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama fikih berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan sengan berpedoman pada isyarat tersebut.⁸⁹

Pada dasarnya para ulama fikih menyatakan bahwa masa *hadhanah* itu berlangsung sampai anak tersebut menjadi *mumayyiz* dan mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri. Mereka berbeda pendapat tentang umur anak yang *mumayyiz* atau yang dapat berdiri sendiri. Ada di antaranya yang menetapkan umur 7 sampai 9 tahun untuk anak laki-laki, 9 sampai dengan 11 tahun untuk anak wanita, dan ada juga yang tidak menetapkan batas umur tetapi melihat apakah anak itu sudah *mumayyiz* atau belum. Masalah *mumayyiz* masing-masing itu berbeda, tetapi cenderung ditetapkan bahwa masa *hadhanah* anak perempuan lebih lama dari pada anak laki-laki.⁹⁰ Adapun pendapat para ulama dalam kitab *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* tentang masa *hadhanah* adalah: madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa

⁸⁸Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 129.

⁸⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 224.

⁹⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 125.

masa *hadhanah* sampai dengan umur 7 tahun untuk anak laki-laki dan sebagian mengatakan sampai umur 9 tahun. Sementara anak perempuan ketika berumur 9 tahun dan sebagian mengatakan sampai umur 11 tahun sedangkan madzhab Malikiyah berpendapat bahwa masa *hadhanah* anak laki-laki adalah sejak anak lahir sampai dia *baligh* dan perempuan sampai dia menikah. Adapun madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada batas tertentu untuk *hadhanah*. Masa *hadhanah* adalah sampai anak tersebut *mumayyiz* atau sampai anak tersebut bisa menentukan pilihannya sendiri, ikut ayahnya atau ibunya dan madzhab Hanabilah mengatakan bahwa masa *hadhanah* 7 tahun baik itu anak laki-laki atau perempuan.⁹¹

Hukum-hukum yang terkandung dalam *hadhanah* anak sangat perlu dipahami bagi setiap orang tua, selain bermanfaat untuk kepentingan *hadhanah* dan pertumbuhan anak yang dimiliki, pengetahuan tersebut juga penting agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dari segi syariat.

Telah dijelaskan bahwa bagi ayah dari anak yang dihadhanah wajib menafkahi anaknya serta membayar upah atau biaya bagi wanita yang mengasuh anaknya karena kedudukan wanita yang mengasuh tersebut seperti wanita yang menyusui, dan wanita yang menyusui seorang anak tentu berhak untuk mendapat upah menyusui.⁹² Hal ini berlaku jika anak diasuh oleh orang lain maupun diasuh oleh ibu kandungnya sendiri yang telah dicerai oleh suaminya. Jika seorang istri masih dalam ikatan pernikahan atau dalam '*iddah raj'i*', maka dia tidak berhak mendapat biaya tersendiri untuk *hadhanah*, karena hal itu sudah termasuk dalam nafkah. Bagi orang yang

⁹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5, h. 986.

⁹²Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Mustofa 'Aini dkk (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 814.

mengasuh anak bisa mengambil upah *hadhanah* dari harta anak yang diasuh bila dia mempunyai harta atau dapat diambil harta walinya dan siapa yang wajib menafkahi anak tersebut bila anak itu tidak memiliki harta.

Jadi, *hadhanah* atau pengasuhan menjadi hal yang paling penting bagi seorang anak baik bagi anak yang keluarganya telah bercerai atau yang tidak bercerai. Dalam nafkah *hadhanah* untuk anak yang kedua orang tuanya telah bercerai dan anak tersebut diasuh oleh orang lain, maka biaya untuk pengasuhan anak itu masih tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan ayah dari anak tersebut.

b. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah juga mencakup nafkah *madhiyah* untuk anak. Adapun pengertian nafkah *madhiyah* adalah kata nafkah *madhiyah* terdiri dari dua kata, yang berarti nafkah adalah belanja dan kata *madhiyah* berasal dari isim *madhi* dalam bahasa Arab yang artinya lampau atau terdahulu, dengan kata lain nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang.⁹³

Dalam kasus perceraian, yang atas kemauan suami atau lebih dikenal dengan cerai talak maka istri berhak menggugat mantan suaminya atas nafkah '*iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dan nafkah anak.

Dalam perkara cerai talak ini jika seorang istri datang untuk memenuhi panggilan untuk bersidang biasanya dia juga melakukan gugatan balik (*rekonvensi*). Diantara gugatan (*rekonvensi*) yang diajukannya adalah meminta biaya atau nafkah anak dan Pengadilan Agama dapat menyetujui besaran nafkah anak berdasarkan

⁹³Rusyadi Hafifi, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 472.

besaran penghasilan suami.⁹⁴ Dalam hal ini biasanya para ibu juga akan mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* anaknya.

Adapun menurut sebagian ulama fikih tentang nafkah yang dilalaikan oleh ayah ini adalah nafkah anak yang dilalaikan oleh ayah tersebut gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang, karena kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhan itu sudah tidak ada karena lewatnya masa maka nafkah tersebut telah gugur.⁹⁵ Namun dalam hal ini madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu menjadi hutang bagi ayahnya jika telah ditentukan oleh hakim dengan alasan ayah tidak berada dirumah dan ayah sengaja tidak memberi nafkah. Maka dalam kasus nafkah yang dilalaikan oleh ayah ini dengan berdasarkan pendapat dari madzhab Syafi'i maka seorang ibu bisa menggugat nafkah *madhiyah* anaknya.

Tanggung jawab ayah terhadap nafkah *madhiyah* anak ini juga berdasarkan hadis yang di riwayatkan dari Aisyah istri Nabi SAW yakni:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ هِنْدَ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁹⁶

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kecukupan nafkah kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah dari hartanya sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf.”

⁹⁴Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 27, no. 2, (Agustus 2018), h.109.

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, h. 1419.

⁹⁶Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5, h. 193.

Hal pokok yang disebutkan dalam hadits tersebut bahwa orang yang paling utama menanggung nafkah anak adalah ayah, bukan ibunya. Perintah Rasulullah SAW kepada Hindun dalam hadits tersebut, agar mengambil harta suaminya yang telah melalaikan nafkah anak. Hal ini menegaskan bahwa nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah sama sekali tidak gugur begitu saja, melainkan tetap wajib dipenuhi oleh ayahnya dan seorang istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya dengan syarat harta yang diambil tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan anaknya. Hal ini karena orang yang mempunyai hak, boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.

2. Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu landasan hukum di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber kitab klasik dalam penyusunannya, pembahasan yang termuat dalam KHI menjadi pertimbangan seorang hakim maupun akademis dalam mengambil keputusan dan ketika seseorang dihadapkan pada persoalan hukum Islam mengenai pernikahan dan perceraian dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, eksistensi Kompilasi Hukum Islam ini terwujud dalam bentuk peraturan dengan menggunakan berbagai pasal tentang perkawinan dan perceraian karena tujuan utamanya adalah untuk digunakan sebagai salah satu rujukan seorang hakim dalam mengambil dan menimbang keputusannya.⁹⁷

Adapun penetapan nafkah anak dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat 3 yaitu “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan

⁹⁷Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah; Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 149.

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.” Dalam pasal ini dikatakan bahwa suami dan istri sebagai orang tua wajib untuk mengasuh serta memelihara anak mereka, dalam hal pemeliharaan anak salah satunya adalah dengan cara memberi mereka nafkah. Maka dapat dipahami bahwa kata memelihara pada pasal tersebut mengandung makna kewajiban untuk memberikan nafkah.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa orang yang dikenai pembebanan nafkah termuat pada pasal 80 ayat 4 huruf d bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁹⁸

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dalam keluarganya berkewajiban menanggung nafkah istri dan anaknya baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, biaya pengobatan serta dalam hal ini sebagai seorang ayah dia juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan untuk anaknya. Hal ini karena suami merupakan pelindung bagi anak dan istrinya seperti pada firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisaa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁹⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 25.

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁹⁹

Kemudian terkait dengan tempat tinggal yang menjadi salah satu bentuk nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 yaitu:

- 1) Suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁰⁰

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam di atas, ayat 1 menyatakan dengan jelas bahwa menjadi kewajiban suami untuk menyiapkan tempat tinggal untuk keluarganya dan ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang karakteristik tempat tinggal yang layak untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya serta ayat 4 menyebutkan bahwa tanggung

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 113.

¹⁰⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 25.

jawab tempat tinggal yang dibebankan kepada suami disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Alasan pembebanan ini disesuaikan dengan kemampuan karena berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁰¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuatu yang sanggup dilakukannya, karena Islam dibangun di atas asas kemudahan sehingga tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalamnya, hal ini sangat sesuai dengan ditetapkan nafkah untuk istri dan anak sesuai dengan kemampuan finansial ayah.

Adapun setelah terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam juga masih mengatur tentang nafkah keluarga sebagaimana yang terdapat dalam Bab XVII; Akibat Putusnya Perkawinan, pasal 149 yaitu: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 64.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰²

Dengan demikian, terkait dengan nafkah anak pasca perceraian maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk pengasuhan anak dan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur batas usia anak yang dinafkahi oleh ayahnya yaitu 21 tahun. Ketentuan serupa juga dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 huruf d tentang Akibat Perceraian bahwasanya: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁰³

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh orang tuanya adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun, hal tersebut karena Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pada saat anak menginjak usia 21 tahun maka anak tersebut sudah dapat berdiri sendiri dan dewasa. Lebih spesifik lagi dikatakan dalam pasal 98 ayat 1 bahwa, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”¹⁰⁴

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang *hadhanah* anak yang di dalam pasal tersebut mencakup biaya pemeliharaan anak yaitu pada pasal 105:

¹⁰²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 43-44.

¹⁰³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹⁰⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.¹⁰⁵

Pasal tersebut menunjukkan ketentuan-ketentuan dalam *hadhanah* anak yang telah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga pada biaya penyusuan anak dikatakan dalam KHI bahwa ayah juga menanggung biaya tersebut sebagaimana pada pasal 104 ayat 1 bahwa “Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila setelah ayahnya meninggal, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Berdasarkan pasal-pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah anak setelah perceraian maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan nafkah untuk anak baik berupa biaya *hadhanah* maupun biaya penyusuan anak tetap menjadi kewajiban dan tanggungan ayahnya dan disesuaikan dengan kemampuan ayahnya. Tanggung jawab nafkah tersebut berlangsung sampai anak itu berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental dan belum pernah melakukan pernikahan.

¹⁰⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

B. Studi Komparatif Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Setelah menguraikan penetapan nafkah anak pasca perceraian yang ada di dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipahami bahwa penetapan nafkah anak pasca perceraian yang ada dalam fikih adalah perlu diketahui terlebih dahulu, secara umum telah disebutkan bahwa nafkah untuk anak dibebankan kepada ayahnya sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dan kewajiban ayah untuk menafkahi yang telah dijelaskan pada ayat tersebut berlaku juga pasca terjadinya perceraian. Dalam hal ini para ulama fikih juga besepakat berdasarkan nash-nash bahwasanya nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban ayahnya karena perceraian tidak dapat memutuskan ikatan nasab antara ayah dan anak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya hubungan nasab atau ikatan darah menjadi salah satu sebab diwajibkannya nafkah dalam Islam.

Jadi, dapat dipahami bahwa dengan tidak terputusnya hubungan darah antara ayah dan anak maka tidak terputus pula kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁰⁶

Selanjutnya hukum Islam menyebutkan kategori nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya yaitu: *Pertama*, nafkah *hadhanah* yang di dalamnya berupa biaya untuk keperluan anak (nafkah anak), biaya *hadhanah* untuk orang yang mengasuh anak begitu juga dengan biaya penyusuan anak. *Kedua*, nafkah *madhiyah* berupa nafkah lampau yang dilalaikan oleh ayah. Dan dalam dua kategori nafkah

¹⁰⁶Armevya Sepma dan Yeni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi", *Zaakeen: Journal of Civil and Bussniess Law*, vol 1, no. 2, (Juni 2020), h. 349.

yang wajib diberikan oleh anak ini, terdapat banyak pendapat para ulama di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun pembebanan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam dituliskan secara jelas sebagaimana yang terdapat pada pasal 156 huruf d yang mana pasal tersebut berisi tentang tetap dibebankannya nafkah anak pasca perceraian kepada ayahnya dan di dalam pasal tersebut juga menyebutkan kategori nafkah yang harus diberikan seorang ayah untuk anaknya yaitu biaya untuk keperluan anak (nafkah anak) dan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk orang yang mengasuh anaknya. Begitupun dengan biaya penyusuan anak, Kompilasi Hukum Islam menyebutkannya juga sebagai kategori nafkah yang menjadi kewajiban ayah. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 104 ayat satu.

Setelah mencermati tentang siapakah orang yang dibebankan nafkah anak pasca perceraian dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam begitu juga terkait dengan kategori nafkah yang wajib diberikan maka dapat disimpulkan bahwa dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan dalam pembebanan nafkah anak yaitu ditetapkannya nafkah anak ini menjadi kewajiban ayahnya.

Adapun dalam masalah kategori nafkah yang harus diberikan oleh ayah ada perbedaan di dalamnya yang mana dalam fikih disebutkan bahwa nafkah tersebut terbagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah nafkah *hadhanah* berupa biaya untuk anak, pengasuhan anak serta biaya penyusuan anak. Adapun nafkah yang kedua adalah nafkah *madhiyah* untuk anak. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan kategori nafkah anak berupa biaya sehari-hari untuk anak, biaya

pengasuhan maupun penyusuan anak. Adapun terkait dengan nafkah *madhiyah* anak belum di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun perkara nafkah *madhiyah* anak ini tidak disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, perkara nafkah *madhiyah* anak ternyata telah diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019. Surat edaran mahkamah agung tersebut berisi jika pada waktu dilalaikannya nafkah anak tersebut terbukti ibu sendiri yang menanggung biaya nafkah anaknya sementara ayahnya bersikap tidak peduli atau tak acuh padahal ia dalam keadaan mampu, maka seorang ibu dapat mengajukan tuntutan nafkah anak yang dilailaikan oleh ayahnya.¹⁰⁷

Namun, dalam perkara nafkah *madhiyah* anak ini tidak semua tuntutan nafkah *madhiyah* dapat diterima oleh hakim perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dari hakim terlebih dahulu mengenai sebab-sebab dilalaikannya nafkah tersebut oleh seorang ayah seperti: ayah dalam kondisi masih mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik maupun dari segi keuangan, ayah terbukti sengaja meninggalkan keluarganya dan sengaja melalaikan nafkah anaknya serta terbukti bahwa selama nafkah tidak dipenuhi oleh ayah, ibu mengambil peran tanggung jawab atas biaya nafkah, pendidikan dan kebutuhan anak lainnya.¹⁰⁸

Peneliti berpendapat, bahwa nafkah *madhiyah* anak ini memang semestinya harus bisa dituntut oleh pihak ibu dari anak tersebut. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur dengan lewatnya masa namun pada dasarnya nafkah seorang anak adalah kewajiban ayahnya dan seorang ayah tidak

¹⁰⁷Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 264.

¹⁰⁸Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, h. 266.

dibenarkan dengan sengaja melalaikan serta menganggap sepele nafkah anak tersebut karena merasa terbebas dari kewajibannya tanpa ada sanksi apapun. Dan diharapkan dengan adanya pembebanan dari Pengadilan bahwa seorang ayah harus mengganti nafkah yang dilalaikannya dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa melalaikan nafkah anak bukan sesuatu yang dapat dibenarkan.

Begitupun Menurut Hilman Hadikusuma bahwa setelah ikatan pernikahan dinyatakan putus di Pengadilan maka ditetapkan juga biaya nafkah untuk anak yang disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan oleh ayah jika ayah melalaikan nafkah tersebut dengan sengaja maka ayah tersebut dapat dituntut di Pengadilan.¹⁰⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dengan adanya perceraian, begitupun dengan nafkah yang menjadi kewajiban ayah.

Perbandingan selanjutnya adalah tentang batas umur anak yang wajib dinafkahi, menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam fikih menetapkan karena tidak adanya nash-nash yang menyebutkan secara tegas sampai usia berapa anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya maka para ulama fikih berijtihad dalam menentukan batas usia pemberian nafkah ini. Dalam ijtihad para ulama fikih tersebut terdapat perbedaan pendapat yaitu:

2. Imam Hanafi berpendapat bahwa batas usia anak yang wajib dinafkahi adalah sampai ia *baligh* bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan sampai dia menikah. Adapun bagi anak yang menuntut ilmu maka nafkanya tetap ditanggung ayahnya meskipun dia telah *baligh* (dewasa)

¹⁰⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 125.

3. Imam Malik berpendapat sama bahwa nafkah bagi anak laki-laki adalah sampai dia *baligh* sedangkan bagi perempuan disyaratkan sampai dia telah dicampuri oleh suaminya.
4. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sampai mereka *baligh*
5. Imam Hambali berpendapat bahwa selama anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan walaupun bukan dalam kondisi cacat pada mental dan fisik maka nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.¹¹⁰

Beberapa pendapat para ulama fikih di atas menjelaskan bahwasanya batas usia pemberian nafkah kepada anak diukur dengan *baligh* (kedewasaan) hanya Imam Hambali saja yang mengukur batas pemberian nafkah kepada anak dengan kemandirian sang anak. Namun pada hakikatnya apabila ayahnya masih mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya sekalipun anak tersebut telah *baligh* maka tidak ada larangan jika ayah tersebut masih ingin memberikan nafkah kepada anaknya. Namun sejatinya, nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya haruslah bersih, halal dan dari hasil jerih payah sendiri dalam bekerja.¹¹¹

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak pasca perceraian diberikan sampai dia berumur 21 tahun selama anak tersebut tidak bercacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 149 huruf d dan pasal 98 ayat 1 yaitu: Bilamana perkawinan

¹¹⁰Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 391

¹¹¹Muhammad Syarofi dan Rusmini, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)", *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol 3, no. 1, (Mei 2021), h. 94.

putus karena talak maka bekas suami wajib: “Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun”.¹¹² Ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa setelah anak berusia lebih dari 21 tahun maka ayah tidak dibebankan lagi kewajiban untuk menafkahi anaknya. Namun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental serta belum pernah melakukan pernikahan. Syarat-syarat ini termuat pada pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, jika seorang anak belum mencapai usia 21 tahun sementara ia sudah menikah maka bagi anak perempuan tentu nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya adapun bagi anak laki-laki maka dengan adanya pernikahan berarti dia telah mandiri dan mampu untuk menafkahi dirinya sendiri karena pernikahan merupakan tanggung jawab yang mana jika seorang laki-laki menghalalkan wanita dengan ikatan pernikahan yang sah maka dia wajib menanggung nafkah wanita tersebut. Adapun jika dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri maupun istrinya maka orang tua dari laki-laki tersebut boleh membantunya namun dengan syarat orang tua tersebut dalam keadaan mampu atau sanggup untuk membantu.

Dengan melihat penjabaran antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa ukuran umur kedewasaan seorang anak berbeda menurut pandangan ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana para ulama fikih menetapkan batas kedewasaan seorang anak dengan *baligh* sedangkan Kompilasi Hukum Islam menetapkan kedewasaan seorang anak dengan usia 21 tahun. Oleh karena itu, dalam penetapan batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya dapat dijumpai perbedaan antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut peneliti, penetapan batas usia anak yang wajib dinafkahi dengan

¹¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 44.

standar *baligh*, akan menimbulkan kemudharatan bagi anak. Alasannya, karena pada usia tersebut kebanyakan anak di masa kini belum hidup mandiri dan belum mampu membiayai kebutuhan hidupnya sendiri dan penetapan batas usia anak yang wajib dinafkahi dengan standar kemandirian tanpa adanya pembatasan usia juga berpotensi menimbulkan mudharat bagi ayah, sebab pemberian nafkah tidak ada batasnya. Adapun penetapan batasan usia anak yang wajib dinafkahi oleh Kompilasi Hukum Islam (21 tahun) dinilai sangat sesuai karena pada umumnya anak di Indonesia sudah mampu untuk hidup mandiri. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

¹¹³ دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan diutamakan daripada mendatangkan keuntungan.

Dari kaidah ini dapat dipahami, sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa menggunakan standar *baligh* dapat menimbulkan mudharat bagi anak sedangkan menggunakan standar kemandirian tanpa adanya batas usia juga dapat menimbulkan mudharat bagi ayah. Oleh karena itu, dengan menggunakan batas usia 21 tahun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka baik pihak anak maupun ayah tidak ada yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, walaupun terdapat persamaan dan perbedaan dalam nafkah anak pasca perceraian menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan nafkah anak menjadi hal sangat penting untuk

¹¹³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2019), h. 105.

keberlangsungan hidup anak, jika pada kenyataannya setelah terjadi perceraian banyak ayah yang mengabaikan nafkah anaknya tentu ayah tersebut akan dihukumi berdosa dan juga akan mendapatkan sanksi perdata dan pidana karena telah melalaikan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah. Hal tersebut karena ayah telah memberikan penderitaan bagi anaknya yang mana kesejahteraan anak tersebut akan terganggu dan anak akan mengalami kesulitan karena kebutuhan primernya (sandang, pangan dan papan) menjadi tidak terpenuhi. Adapun beberapa dampak pengabaian nafkah anak adalah:¹¹⁴

1. Masalah pendidikan: misalnya anak terpaksa berhenti sekolah karena kekurangan biaya untuk pendidikan
5. Masalah kesehatan: misalnya anak tidak memperoleh biaya kesehatan dari pihak ayah dan anak memperoleh banyak tekanan psikologis karena kekurangan biaya hidup
6. Masalah ekonomi: misalnya keluarga ibu tunggal dan anak mengalami kemiskinan sehingga anak terpaksa bekerja dan tidak adanya nafkah dari ayah menambah kekhawatiran akan biaya hidup anak yang semakin mahal.

Berdasarkan berbagai dampak buruk dari pengabaian nafkah anak yang terjadi di masyarakat maka sebagaimana aturan-aturan terkait nafkah anak yang telah diatur dalam hukum Islam baik itu mencakup fikih maupun Kompilasi Hukum Islam sebaiknya ditaati demi mengurangi dampak buruk tersebut.

¹¹⁴Amitri Dinar Sari, "Pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol 6, no. 3, (Juli 2022), h. 929.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah isi dari skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam fikih Islam disebutkan bahwa setelah terjadinya perceraian maka anak tetap berhak mendapatkan nafkah baik berupa nafkah *hadhanah* maupun nafkah *madhiyah* dari ayahnya karena perceraian tidak dapat menggugurkan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah dan masalah batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat di dalamnya yaitu: *Pertama*, Imam Hanafi berpendapat bahwa batas pemberian nafkah kepada anak laki-laki adalah sampai dia *baligh* (dewasa) dan bagi anak perempuan adalah sampai dia menikah. *Kedua*, Imam Malik berpendapat sama bahwa anak laki-laki diberi nafkah oleh ayahnya sampai dia *baligh* namun terhadap anak perempuan disyaratkan batas pemberian nafkahnya sampai dia dicampuri oleh suaminya. *Ketiga*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayah wajib memberi nafkah bagi anaknya sampai dia *baligh* baik itu anak laki-laki maupun perempuan. *Keempat*, Imam Hambali berpendapat bahwa selama anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan walaupun bukan dalam kondisi cacat pada mental dan fisik maka nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa penetapan nafkah anak pasca perceraian juga tetap menjadi kewajiban ayahnya. Tanggung jawab ayah yang disebutkan dalam KHI hanya

meliputi nafkah *hadhanah* maupun biaya penyusuan bagi anaknya. Ketentuan pemberian nafkah untuk anak pasca perceraian ini berlaku sampai anak berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat mental maupun fisik dan belum pernah melaksanakan pernikahan.

2. Terdapat persamaan antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam bahwasanya yang menanggung nafkah anak pasca terjadinya perceraian adalah ayahnya. Adapun dalam kategori nafkah yang harus diberikan oleh ayah pasca perceraian terdapat sedikit perbedaan yang mana menurut fikih dijelaskan lebih rinci bahwa anak berhak mendapat nafkah berupa nafkah *hadhanah* yang didalamnya termasuk biaya untuk anak, pembayaran atas *hadhanah* anak, pembayaran penyusuan anak. Kemudian dijelaskan juga bahwa anak berhak mendapatkan nafkah *madhiyah* (lampau) yang telah dilalaikan oleh ayahnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, nafkah yang disebutkan hanya mencakup nafkah untuk anak, biaya *hadhanah* maupun biaya penyusuan anak. Terkait dengan nafkah *madhiyah* anak tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan yang telah ditemukan selanjutnya adalah dalam masalah batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya pasca perceraian. Yang mana dalam fikih terdapat perbedaan pendapat ulama namun pada dasarnya mayoritas ulama fikih menetapkan batas pemberian nafkah anak dengan *baligh* (dewasa). Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, disebutkan secara jelas batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya pasca perceraian yaitu sampai anak tersebut berusia 21 tahun selama tidak ditemukannya cacat fisik maupun mental serta anak tersebut belum pernah melakukan pernikahan.

B. Saran

1. Kepada setiap orang tua agar lebih meningkatkan pemahamannya mengenai aturan-aturan hukum yang telah diaturkan dalam hal nafkah anak dan hendaknya bagi seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan hak berupa nafkah kepada anaknya walaupun telah terjadi perceraian serta dia tidak boleh sengaja melalaikan kewajiban nafkah tersebut tanpa adanya alasan-alasan yang jelas.
2. Perlu adanya bimbingan ataupun sosialisasi oleh pihak Pengadilan Agama terhadap nafkah anak, berupa tuntutan sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama jika pemenuhan nafkah anak tidak terpenuhi oleh orang tua yang dibebankan, sehingga kehidupan anak pasca perceraian tidak terabaikan. Bimbingan ataupun sosialisasi juga perlu dilakukan terhadap orang tua yang dibebankan nafkah anak mengenai pentingnya tanggung jawab dan kesadaran hukum dalam melaksanakan pemenuhan nafkah anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.
3. Peraturan tentang nafkah *madhiyah* anak hendaknya diaturkan secara jelas dan rinci agar dapat memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat bahwasanya ayah tidak boleh melalaikan nafkah anaknya dengan sengaja dan perkara nafkah yang dilalaikan oleh ayah ini bisa di tuntutan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Albantany, Nur 'Aisyah. *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Tangerang selatan: Sealova Media, 2014.
- Ali, Mohammad. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Bumi Aksara Jakarta, 2008.
- Almaidah, Anata Reyustina. "Pemuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian", *Prosiding Seminar Nasional*, vol 2, (November 2023).
- Asman, dkk.. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- al-Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Dahwadin, dkk.. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- ad-Damasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.
- al-Faqqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Sukses Publishing, 2015.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Bogor: kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Hafifi, Rusyadi. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Halim, Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- al-Hamdan, Ahmad bin Abdul Aziz. *Risalah Nikah*. Terj. Zainal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Hasan, Abdillah Firmanzah. *Ensiklopedia Akhlak Mulia*. Solo: Tinta Medina, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grub, 2006.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ibn Abi Hatim, Al-Razi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Li Ibn Abi Hatim*. Jilid 2. Cet. III; Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1998.
- Ismail bin Ibrahim, Abi Abdillah Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 5. Beirut: Darul Kitab al-'Amaliyyah, 1992.
- al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti. Jakarta: Amzah, 2005.
- Jawwas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Terj. Mustofa 'Aini dkk. Jakarta: Darul Haq, 2020.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala al-Mazhabil Arba'ah*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Karim, *Pendekatan Perceraian dan Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kementerian Agama RI. *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Machrus, Adib. *Fondasi keluarga sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

- al-Maghribi, Al-Maghribi bin as-Sa'id. *Begini seharusnya mendidik Anak*. Terj. Zainal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilma, 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- al-Mawaiy, Said bin Mansur bin Syu'bah al-Khurasaniy. *Sunan Said bin Mansur*. Jilid 1. India: Al-Darussalafiah, 1982.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Hukum Sosial Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Al-jami' As-Shahih*. Jilid 3. Turki: Dar at-Thaba'ah al-'Amiroh, 1334.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 10. Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, 1997
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 11. Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, 1997.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Arab Saudi: Darusshadiq, 2013.
- Rosyadi, Imron Rosyadi. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saifullah, Muhammad, dkk.. *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Terj. Umar Mujtahid. Solo: Zamzam, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sari, Amitri Dinar. “*Pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol 6, no. 3, (Juli 2022).
- Sarianti, Betra. “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, *Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 27, no. 2, (Agustus 2018).
- Sepma, Amevya dan Yeni Erwita. “*Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*”, *Zaakeen: Journal of Civil and Bussnirss Law*, vol 1, no. 2, (Juni 2020).
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Tafsir Madzhab Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr al-Azdadi. *Sunan Abi Daud*. Jilid 2. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 1431.
- Soekarto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normarif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarofi, Muhammad dan Rusmini. “*Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomologi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)*”, *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol 3, no. 1, (Mei 2021).

- Thalib, Muhammad. *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Thalib, Muhammad. *Nilai Laki-Laki Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Ma'alimul Usrah Media, 2010.
- Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta: Gita Media Press, 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Tim Ulama Fiqih. *Fiqih Muyassar: Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam*. Terj. Izuddin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan at-Tirmidzi*. Jilid 2. Beirut: Darul Ghorbi al-Islami, 1996.
- al-Uliyyan, Fathimah Syaukat. *Ath-Thalaqu: Asbabuhu, Atsaruhu Wa'llajuhu*. Terj. Abdul Rosyad Shidiq. Bekasi: Darul Falah, 2012.
- Wildan, David. "Talak Bid'i di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir Bin 'Ashur", *Jurnal of Islamic Law and Family Studies*, vol 3, no. 2, (2020).
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2019.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10. Damaskus: Daar al-Fikr, 1984.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 1. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.

RIWAYAT HIDUP



Huznul Qarimah, lahir di Sungguminasa, 18 Oktober 2001, merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Muhammad Kuasa dan Baenati. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan formalnya di TK Kreatif dan lulus pada tahun 2007. Setelah itu di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat sekolah dasar (SD), tepatnya di SD Inpres Batangkaluku hingga tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah pertama (SMP) di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Bone hingga tahun 2014. Kemudian pindah dan menamatkan sekolah menengah pertama di PPTQ Wadis Salam pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah atas (SMA) di PPTQ Wadil Qurra' dan tamat pada tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan pada tahun 2020 penulis mengambil Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Huznul Qarimah

Nim : 105261137120

Program Studi : Ahwal Syaksyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





HUZNUL QARIMAH
105261137120 Bab I
by Tahap Tutup

Submission date: 16-May-2024 02:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2380865346

File name: BAB_I_Huznul_Qarimah.docx (30.25K)

Word count: 1658

Character count: 10738

HUZNUL QARIMAH 105261137120 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	2%
4	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



HUZNUL QARIMAH
105261137120 Bab II
by Tahap Tutup

Submission date: 16-May-2024 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2380865728

File name: BAB_II_Huznul_Qarimah.docx (33.5K)

Word count: 2783

Character count: 17933

HUZNUL QARIMAH 105261137120 Bab II

ORIGINALITY REPORT

15%	13%	7%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	3%
3	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	3%
4	tafsirweb.com Internet Source	2%
5	Submitted to University of Wollongong Student Paper	2%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



HUZNUL QARIMAH
105261137120 Bab III
by Tahap Tutup

Submission date: 16-May-2024 02:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2380866729

File name: BAB_III_Huznul_Qarimah.docx (33.35K)

Word count: 4886

Character count: 30298

HUZNUL QARIMAH 105261137120 Bab III

ORIGINALITY REPORT

7%	3%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
4	Riyan Erwin Hidayat. "PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG HAK ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK BAIN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA", Istinbath : Jurnal Hukum, 2018 Publication	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography Off



HUZNUL QARIMAH
105261137120 Bab IV
by Tahap Tutup

Submission date: 16-May-2024 03:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2380870122

File name: BAB_IV_Huznul_Qarimah.docx (16.92K)

Word count: 565

Character count: 3550

HUZNUL QARIMAH 105261137120 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

5%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

